

REKAPITULASI-PENETAPAN -DPTHP2

2018

KPT 137/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/XII/2018; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2), maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
 - o Penetapan DPT Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 162.655 dengan rincian pemilih laki-laki 82.795 dan pemilih perempuan 79.860 tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kel/Lembang dan 769 TPS.
 - o Pemilih Baru sebanyak 6.436 (laki-laki 3.421 dan perempuan 3.015). Pemilih TMS sebanyak 833 pemilih (laki-laki 460, perempuan 423). Perbaikan Data Pemilih sebanyak 215 (laki-laki 115 dan perempuan 100).
 - o Potensi Pemilih Non KTP-el (AC) yang masuk dalam Penyempurnaan DPTHP-2 sebanyak 5.057 (laki-laki 2.718 dan perempuan 2.339).
 - o Pemilih Penyandang Disabilitas sebanyak 725 pemilih (tuna daksa 93; tuna netra 169; tuna rungu 215; tuna grahita 78; disabilitas lain 170) Tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kel/Lembang, dan 769 TPS.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2018.